

P U T U S A N

Nomor : 311/Pid/2013/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDI DARMA Bin Alm. H. SUDIRMAN** ; -----
Tempat lahir : **Tebing Tinggi** ; -----
Umur/tanggal lahir : **35 Tahun / 26 Maret 1977** ; -----
Jenis kelamin : **Laki-laki** ; -----
Kebangsaan : **Indonesia** ; -----
Tempat tinggal : **Komplek Permata Blok R No.199,
Rt.001/Rw.14, Kelurahan Padasuka, Kecamatan
Cimahi Tengah, dan Komplek Villa Pertiwi Blok H
IV, No.4, Kota Depok** ; -----
A g a m a : **Islam** ; -----
Pekerjaan : **Swasta** ; -----
Pendidikan : **SMA** ; -----

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan (Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain) ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 04 Juni 2013, Nomor : 373/Pid.B/2013/PN.Bdg, dalam perkara Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tertanggal 05 Maret 2013 dengan Nomor Register Perkara : 335/BDUNG/02/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DEDI DARMA Bin Alm. H. SUDIRMAN, pada hari Jum'at, Tanggal 16 Desember 2011, sekitar jam 11.00 atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Desember Tahun 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Kantor PT. Surya Putra Sarana, Jl. Abdul Rahman Saleh No. 4, Kota Bandung, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I Bandung, "Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang ke dealer PT. Surya Putra Sarana dengan maksud membeli sebuah kendaraan Pajero Sport Dakkar Tahun 2011. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi TITIEK UMI LESTARI yang bekerja di dealer tersebut dan menanyakan tentang jenis kendaraan tersebut diatas. Saat itu terjadi kesepakatan antara saksi TITIEK dan Terdakwa bahwa harga mobil yang

dimaksud adalah sebesar Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan bahwa pembelian mobil tersebut bukan untuk Terdakwa sendiri, melainkan untuk teman Terdakwa yang bernama saksi SLAMET SUBARNA yang nantinya apabila telah jadi mobil tersebut akan diatas namakan dengan anak saksi SLAMET SUBARNA yaitu saksi ANGGA REZA MUHAMMAD ; -----

- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada saksi TITIEK bahwa saksi SLAMET SUBARNA berniat membeli mobil tersebut diatas dan menyetujui harganya serta menyanggupi akan membayar uang muka untuk mobil tersebut sebesar Rp. 152.313.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), dan sebagai tanda jadi akan memberikan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening PT. SPS. sedangkan sisanya menurut Terdakwa akan dibayar oleh saksi SLAMET SUBARNA secara kredit ; -----
- Bahwa kemudian, setelah adanya kesepakatan mengenai harga dan barang antara Terdakwa dan saksi TITIEK, kemudian disepakati pula bahwa sisa pembayaran akan dibiayai oleh PT. BPR Karyajatnika Sadaya yang merupakan mitra PT. Surya Putra Sarana dalam hal pembiayaan kendaraan. Kemudian saksi TITIEK menyuruh Terdakwa untuk langsung berhubungan dengan pihak BPR Karyajatmika Sadaya, dalam hal ini adalah saksi AGUS SYARIF. Kemudian saksi TITIEK menyerahkan semua persyaratan kredit atas nama saksi SLAMET SUBARNA kepada saksi AGUS ; -----
- Bahwa kemudian, Terdakwa datang menemui saksi AGUS dan mengaku dirinya sebagai SLAMET SUBARNA, dan mengajukan aplikasi kredit atas nama SLAMET SUBARNA sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri. Setelah semua persyaratan kredit diterima oleh saksi AGUS, selanjutnya saksi AGUS melakukan klarifikasi melalui telepon kepada nasabah atas nama SLAMET SUBARNA, atau sesuai data yang ada pada persyaratan kredit dengan No. HP 082126271905, dan saat itu langsung tersambung dengan mengaku bernama SLAMET SUBARNA dan benar berniat hendak kredit kendaraan, yang ternyata belakangan diketahui bahwa yang berbicara tersebut adalah Terdakwa. Kemudian saksi AGUS mengirimkan form survey ke pihak agen survey yang ditunjuk oleh PT. BPR KS, dan mengirimkan persyaratan dan perhitungan kredit. Setelah

mendapatkan hasil survey dari agen survey yang ditunjuk, kemudian saksi AGUS membuat PO yang ditandatangani oleh Kepala Cabang sebagai tanda pengajuan kredit nasabah disetujui. Adapun mengenai uang muka dan cicilan bulanan telah disepakati untuk uang muka sebesar Rp. 152.313.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dan untuk cicilan tiap bulannya sebesar Rp 12.753.100,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah). Kemudian saksi AGUS menerima data spesifikasi kendaraan dari dealer dan dibuatkan akad kredit, setelah perjanjian kredit selesai dicetak, kemudian saksi AGUS berusaha menghubungi nasabah yang bernama SLAMET SUBARNA sesuai no yang tertera dalam data, dengan maksud untuk dimintai tandatangan suami, istri dan penjamin, namun jawaban yang diterima saksi saat itu nasabah SLAMET SUBARNA sedang keluar kota, setelah 4 (empat) kali dihubungi dengan hari yang berbeda dan dengan jawaban yang selalu sama, akhirnya perjanjian kredit tersebut diminta oleh saksi TITIEK untuk mewakili saksi AGUS agar menyerahkan Surat Kontrak tersebut untuk ditandatangani oleh SLAMET SUBARNA. Setelah itu ternyata saksi TITIEK, SUBARNA dan istrinya tersebut kepada Terdakwa, dengan alasan karena SLAMET SUBARNA sulit untuk dihubungi sehingga Surat perjanjian tersebut dititipkan oleh saksi TITIEK kepada Terdakwa dengan dasar kepercayaan saja. Setelah semua persyaratan dipenuhi, disetujui dan ditandatangani, kemudian pihak PT. BPR KS melakukan pembayaran pelunasan kendaraan yang dibeli nasabah kepada dealer PT. Surya Putra Sarana dan pelunasan sebesar Rp 343.689.900,-. (tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Kemudian setelah lunas maka kendaraan yang dikredit diserahkan oleh dealer kepada nasabah atau sesuai dengan nama STNK dan BPKB ; -----

- Bahwa selanjutnya setelah semua kesepakatan dipenuhi, ternyata nasabah yang bernama SLAMET SUBARNA kemudian hanya memenuhi kewajibannya sebanyak 2 (dua) kali angsuran saja, dan menunggak bulan Maret Tahun 2012 sampai dengan sekarang, dan saat dilakukan penagihan pada bulan Maret Tahun 2012 terhadap saksi SLAMET SUBARNA,

ternyata saksi SLAMET SUBARNA mengatakan kalau dirinya tidak pernah membeli kendaraan dengan cara kredit melalui Terdakwa ; -----

- Bahwa belakangan diketahui, berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa semua aplikasi kredit dan kontrak perjanjian kredit yang diajukan atas nama saksi SLAMET SUBARNA ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dengan memalsukan tanda tangan saksi SLAMET SUBARNA, agar permohonan kredit dikabulkan ; -----
- Bahwa kemudian PT. Surya Putra Sarana sebagai dealer yang mengajukan konsumen atas nama SLAMET SUBARNA kepada PT. BPR KS, akhirnya menutupi kerugian PT. BPR KS dengan mengganti seluruh pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh konsumen atas nama SLAMET SUBARNA ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Surya Putra Sarana menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHPidana. ; -----

ATAU

KE DUA

Bahwa Terdakwa DEDI DARAMA Bin Alm. H. SUDIRMAN, pada waktu dan tempat sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang ke dealer PT. Surya Putra Sarana dengan maksud membeli sebuah kendaraan Pajero Sport Dakkar Tahun 2011. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi TITIEK UMI LESTARI yang bekerja di dealer tersebut dan

menanyakan tentang jenis kendaraan tersebut diatas. Saat itu terjadi kesepakatan antara saksi TITIEK dan Terdakwa bahwa harga mobil yang dimaksud adalah sebesar Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan bahwa pembelian mobil tersebut bukan untuk Terdakwa sendiri, melainkan untuk teman Terdakwa yang bernama saksi SLAMET SUBARNA yang nantinya apabila telah jadi mobil tersebut akan diatas namakan dengan anak saksi SLAMET SUBARNA yaitu saksi ANGGA REZA MUHAMMAD ; -----

- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada saksi TITIEK bahwa saksi SLAMET SUBARNA berniat membeli mobil tersebut diatas dan menyetujui harganya serta menyanggupi akan membayar uang muka untuk mobil tersebut sebesar Rp. 152.313.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), dan sebagai tanda jadi akan mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening PT.SPS, sedangkan sisanya menurut Terdakwa akan dibayar oleh saksi SLAMET SUBARNA secara kredit ; -----
- Bahwa kemudian, setelah adanya kesepakatan mengenai harga dan barang antara Terdakwa dan saksi TITIEK, kemudian disepakati pula bahwa sisa Pembayaran akan dibiayai oleh PT. BPR Karyajatmika Sadaya yang merupakan mitra PT. Surya Putra Sarana dalam hal pembiayaan kendaraan. Kemudian saksi TITIEK menyuruh Terdakwa untuk langsung berhubungan dengan pihak BPR Karyajatmika Sadaya, dalam hal ini adalah saksi AGUS SYARIF. Kemudian saksi TITIEK menyerahkan semua persyaratan kredit atas nama saksi SLAMET SUBARNA kepada saksi AGUS ; -----
- Bahwa kemudian, Terdakwa datang menemui saksi AGUS dan mengaku dirinya sebagai SLAMET SUBARNA, dan mengajukan aplikasi kredit atas nama SLAMET SUBARNA sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri. Setelah semua persyaratan kredit diterima oleh saksi AGUS, selanjutnya saksi AGUS melakukan klarifikasi melalui telepon kepada nasabah atas nama SUBARNA, atau sesuai data yang ada pada persyaratan kredit dengan No. HP 082126271905, dan saat itu langsung tersambung dengan mengaku bernama SLAMET SUBARNA dan benar berniat hendak kredit kendaraan, yang ternyata belakangan diketahui bahwa yang berbicara tersebut adalah Terdakwa. Kemudian saksi AGUS mengirimkan form survey ke pihak agen survey yang ditunjuk oleh PT. BPR

KS, dan mengirimkan persyaratan dan perhitungan kredit. Setelah mendapatkan hasil survey dari agen survey yang ditunjuk, kemudian saksi AGUS membuat PO yang ditandatangani oleh Kepala Cabang sebagai tanda pengajuan kredit nasabah disetujui. Adapun mengenai uang muka dan cicilan bulanan telah disepakati untuk uang muka sebesar Rp. 152.313.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dan untuk cicilan tiap bulannya sebesar Rp. 12.753.100,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah). Kemudian saksi AGUS menerima data spesifikasi kendaraan dari dealer dan dibuatkan akad kredit, setelah perjanjian kredit selesai dicetak, kemudian saksi AGUS berusaha menghubungi nasabah yang bernama SLAMET SUBARNA sesuai no yang tertera dalam data, dengan maksud untuk dimintai tandatangan suami, istri dan penjamin, namun jawaban yang diterima saksi saat itu nasabah SLAMET SUBARNA sedang keluar kota, setelah 4 (empat) kali dihubungi dengan hari yang berbeda dan dengan jawaban yang selalu sama, akhirnya perjanjian kredit tersebut diminta oleh saksi TITIEK untuk mewakili saksi AGUS agar menyerahkan Surat Kontrak tersebut untuk ditandatangani oleh SLAMET SUBARNA. Setelah itu, ternyata saksi TITIEK menyerahkan Surat Perjanjian yang seharusnya ditandatangani oleh SLAMET SUBARNA dan istrinya tersebut kepada Terdakwa, dengan alasan karena SLAMET SUBARNA sulit untuk dihubungi sehingga Surat perjanjian tersebut dititipkan oleh saksi TITIEK kepada Terdakwa dengan dasar kepercayaan saja. Setelah semua persyaratan dipenuhi, disetujui dan ditandatangani, kemudian pihak PT. BPR KS melakukan pembayaran pelunasan kendaraan yang dibeli nasabah kepada dealer PT. Surya Putra Sarana dan pelunasan sebesar Rp. 343.689.900,- (tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Kemudian setelah lunas maka kendaraan yang dikredit diserahkan oleh dealer kepada nasabah atau sesuai dengan nama STNK dan BPKB ; -----

- Bahwa selanjutnya setelah semua kesepakatan dipenuhi, ternyata nasabah yang bernama SLAMET SUBARNA kemudian hanya memenuhi kewajibannya sebanyak 2 (dua) kali angsuran saja, dan menunggak bulan Maret Tahun 2012 sampai dengan sekarang, dan saat dilakukan penagihan pada bulan Maret Tahun 2012 terhadap saksi SLAMET SUBARNA, ternyata saksi

SLAMET SUBARNA mengatakan kalau dirinya tidak pernah membeli kendaraan dengan cara kredit melalui Terdakwa ; -----

- Bahwa belakangan diketahui, berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa semua aplikasi kredit yang diajukan atas nama saksi SLAMET SUBARNA ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa dengan memalsukan tanda tangan saksi SLAMET SUBARNA, agar permohonan kredit dikabulkan.
- Bahwa kemudian PT.Surya Putra Sarana sebagai dealer yang mengajukan konsumen atas nama SLAMET SUBARNA kepada PT. BPR KS, akhirnya menutupi kerugian PT. BPR KS dengan mengganti seluruh pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh konsumen atas nama SLAMET SUBARNA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Surya Putra Sarana menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rup'iah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,-. -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUH Pidana ; -----

ATAU

TIGA

Bahwa Terdakwa DEDI DARMA Bin Alm. H. SUDIRAMAN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan pertama, " Dengan sengaja dan dengan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan kepunyaan Terdakwa tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang ke dealer PT. Surya Putra Sarana dengan maksud membeli sebuah kendaraan Pajero Sport Dakkar Tahun 2011. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi TITIEK UMI LESTARI yang bekerja di dealer tersebut dan menanyakan tentang jenis kendaraan tersebut diatas. Saat itu terjadi kesepakatan antara saksi TITIEK dan Terdakwa bahwa harga mobil yang dimaksud adalah sebesar Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan bahwa pembelian

mobil tersebut bukan untuk SLAMET SUBARNA yang nantinya apabila telah jadi mobil tersebut akan diatas namakan dengan anak saksi SLAMET SUBARNA yaitu saksi ANGGA REZA MUHAMMAD. ; -----

- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada saksi TITIEK bahwa saksi SLAMET SUBARNA berniat membeli mobil tersebut diatas dan menyetujui harganya serta menyanggupi akan membayar uang muka untuk mobil tersebut sebesar Rp, 152.313.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), dan sebagai tanda jadi akan mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening PT.SPS, sedangkan sisanya menurut Terdakwa akan dibayar oleh saksi SLAMET SUBARNA secara kredit. ; -----
- Bahwa kemudian, setelah adanya kesepakatan mengenai harga dan barang antara Terdakwa dan saksi TITIEK, kemudian disepakati pula bahwa sisa pembayaran akan dibiayai oleh PT. BPR Karyajatnika Sadaya yang merupakan mitra PT. Surya Putra Sarana dalam hal pembiayaan kendaraan. Kemudian saksi TITIEK menyuruh Terdakwa untuk langsung berhubungan dengan pihak BPR Karyajatnika Sadaya, dalam hal ini adalah saksi AGUS SYARIF. Kemudian saksi TITIEK menyerahkan semua persyaratan kredit atas nama saksi SLAMET SUBARNA kepada saksi AGUS ; -----
- Bahwa kemudian, Terdakwa datang menemui saksi AGUS dan mengaku dirinya sebagai SLAMET SUBARNA, dan mengajukan aplikasi kredit atas nama SLAMET SUBARNA sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri. Setelah semua persyaratan kredit diterima oleh saksi AGUS, selanjutnya saksi AGUS melakukan klarifikasi melalui telepon kepada nasabah atas nama SLAMET SUBARNA, atau sesuai data yang ada pada persyaratan kredit dengan No. HP 082126271905, dan saat itu langsung tersambung dengan mengaku bernama SLAMET SUBARNA dan benar berniat hendak kredit kendaraan, yang ternyata belakangan diketahui bahwa yang berbicara tersebut adalah Terdakwa. Kemudian saksi AGUS mengirimkan form survey ke pihak agen survey yang ditunjuk oleh PT. BPR KS, dan mengirimkan persyaratan dan perhitungan kredit. Setelah mendapatkan hasil survey dari agen survey yang ditunjuk, kemudian saksi AGUS membuat PO yang ditandatangani oleh Kepala Cabang sebagai tanda pengajuan kredit nasabah disetujui. Adapun mengenai uang muka

dan cicilan bulanan telah disepakati untuk uang muka sebesar Rp. 152.313.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dan untuk cicilan tiap bulannya sebesar Rp. 12.753.100,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah). Kemudian saksi AGUS menerima data spesifikasi kendaraan dari dealer dan dibuatkan akad kredit, setelah perianian kredit, kemudian saksi AGUS berusaha menghubungi nasabah yang bernama SLAMET SUBARNA sesuai no yang tertera dalam data, dengan maksud untuk dimintai tandatangan suami, istri dan penjamin, namun jawaban yang diterima saksi saat itu nasabah SLAMET SUBARNA sedang keluar kota, setelah 4 (empat) kali dihubungi dengan hari yang berbeda dan dengan jawaban yang selalu sama, akhirnya perjanjian kredit tersebut diminta oleh saksi TITIEK untuk mewakili saksi AGUS agar menyerahkan Surat Kontrak tersebut untuk ditandatangani oleh SLAMET SUBARNA. Setelah itu, ternyata saksi TITIEK menyerahkan Surat Perjanjian yang seharusnya ditandatangani oleh SLAMET SUBARNA dan istrinya tersebut kepada Terdakwa, dengan alasan karena SLAMET SUBARNA sulit untuk dihubungi sehingga Surat perjanjian tersebut dititipkan oleh saksi TITIEK kepada Terdakwa dengan dasar kepercayaan saja. Setelah semua persyaratan dipenuhi, disetujui dan ditandatangani, kemudian pihak PT. BPR KS melakukan pembayaran pelunasan kendaraan yang dibeli nasabah kepada dealer PT. Surya Putra Sarana dan pelunasan sebesar Rp. 343.689.900,- (tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Kemudian setelah lunas maka kendaraan yang dikredit diserahkan oleh dealer kepada nasabah atau sesuai dengan nama STNK dan BPKB ; -----

- Bahwa selanjutnya setelah semua kesepakatan dipenuhi, ternyata nasabah yang bernama SLAMET SUBARNA kemudian hanya memenuhi kewajibannya sebanyak 2 (dua) kali angsuran saja, dan menunggak bulan Maret Tahun 2012 sampai dengan sekarang, dan saat dilakukan penagihan pada bulan Maret Tahun 2012 terhadap saksi SLAMET SUBARNA, ternyata saksi SLAMET SUBARNA mengatakan kalau dirinya tidak pernah membeli kendaraan dengan cara kredit melalui Terdakwa. Bahwa belakangan diketahui, berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa semua aplikasi kredit yang diajukan atas nama saksi SLAMET

SUBARNA ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dengan memalsukan tanda tangan saksi SLAMET SUBARNA, agar permohonan kredit dikabulkan ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Surya Putra Sarana menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- -----
- Bahwa kemudian PT. Surya Putra Sarana sebagai dealer yang mengajukan konsumen atas nama SLAMET SUBARNA kepada PT. BPR KS, akhirnya menutupi kerugian PT. BPR KS dengan mengganti seluruh pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh konsumen atas nama SLAMET SUBARNA ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perk. PDM-334/BDG/03/2013 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 14 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Dedi Darma Bin Alm. H.Sudirman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Darma Bin Alm.H.Sudirman dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Juli 2012 ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Kendaraan tanggal 16 Desember 2011; -----

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) No.1-0604845 atas nama Angga Reza Muhammad ; -----
 - 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur 011154/12/2011 tanggal 05 Januari 2012 ; -----
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identitas kendaraan (NIK) No.011154/12/2011 tanggal 05 Januari 2012 ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor FA-102941/KPU.01/BD.02/M/2011 tanggal 01 November 2011; -----
Dikembalikan kepada PT.Surya Putra Sarana ; -----
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4 X 4 tahun 2011 warna hitam No. Pol D 842 NA Noka MMBGYKH40CF005710 Nosin : 4D56UCDA3289 beserta STNKnya atas nama Angga Reza Muhammad dengan alamat Jl Sauyunan II-6 Rt.02/Rw.07, Bojongloa Kidul, Kota Bandung ; -----
Dikembalikan kepada saksi Slamet Subarna ;
4. Menghukum agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan megadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa DEDI DARMA bin Alm H. SUDIRMAN bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ; -----
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - (satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Juli 2012 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Kendaraan tanggal 16 Desember 2011; -----
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) No.1-0604845 atas nama Angga Reza Muhammad ; -----
 - 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur 011154/12/2011 tanggal 05 Januari 2012 ; -----
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identitas kendaraan (NIK) No.011154/12/2011 tanggal 05 Januari 2012 ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor FA-102941/KPU.01/BD.02/M/2011 tanggal 01 November 2011; -----
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4 X 4 tahun 2011 warna hitam No. Pol D 842 NA Noka MMBGYKH40CF005710 Nosin : 4D56UCDA3289 beserta STNKnya atas nama Angga Reza Muhammad dengan alamat Jl Sauyunan II-6 Rt.02/Rw.07, Bojongloa Kidul, Kota Bandung ; -----
Dikembalikan kepada saksi Selamat Subarna ; -----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Juni 2013 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 32/Akta.Pid/2013/PN.Bdg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 17 Juni 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Juni 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2013 -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan/Akta memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bandung kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2013 Nomor : W11.U1/3028/HN.02.02/VIII/2013 dan kepada Jaksa Penuntut pada tanggal 20 Agustus 2013 Nomor: W11.U1/3027/HN.02.02/VIII/2013 telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dalam tengang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 04 Juni 2013. No.373/Pid.B/2013/PN.Bdg, serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar menurut hukum sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pемidanaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum perihal dikembalikan barang bukti berupa, 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4 X 4 tahun 201, warna hitam No. Pol D 842 NA Noka MMBGYKH40CF005710 Nosin : 4D56UCDA3289 beserta STNKnya atas nama Angga Reza Muhammad dengan alamat Jl Sauyunan II-6 Rt.02/Rw.07, Bojongloa Kidul, Kota Bandung, beserta STNK nya, ternyata barang bukti tersebut disita dari saksi Selamat Subarna (Vide berita cara pemeriksaan dari Kepolisian tertanggal 15 Pebruari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 46 (1) dan (2) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim tingkat pertama bahwa pengembalian barang bukti tersebut sudah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 04 Juni 2013. No. 373/Pid.B/2013/PN.Bdg, dapat dipertahankan dan dikuatkan -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani utuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal 152 KUHP s/d. Pasal 182 KUHP/Undang-undang No.8 Tahun 1981 jo Peraturan Pelaksanaan KUHP/Undang-undang No.2 Tahun 1986, Pasal 378 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; --
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal, 04 Juni 2013 No.373/Pid.B/2013/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari S E N I N tanggal 23 SEPTEMBER 2013, oleh kami RUSSEDAR, SH . selaku Hakim Ketua Majelis, dengan H. SUKARMAN SITEPU, SH.,M.Hum dan ENOS RADJAWANE, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 05 September 2013. Nomor: 311/Pen/Pid/2013/PT.Bdg. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. NUR'AINI, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. SUKARMAN SITEPU, SH.,M.Hum.

RUSSEDAR, SH.

Ttd

ENOS RADJAWANE, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra.Hj.NUR'AINI,SH.,MH.

Pengadilan Tinggi Bandung